



PENJELASAN ATAU KETERANGAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan keterangan penjas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Peraturan Wali Kota ini disusun berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota diamanatkan untuk segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi daerah maupun teknis pelaksanaannya. Oleh karenanya, Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan terbaru.

Melalui beberapa pengalaman empiris, kami mengkaji dan mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam peraturan yang berlaku saat ini. Kajian dimaksud, kami jadikan dasar bagi perumusan Peraturan Wali Kota ini. Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menetapkan nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan nilai jabatan PNS yang lebih sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru yang berlaku, serta sebagai pedoman dalam pengangkatan dalam jabatan dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Harapan kami dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini agar nomenklatur baru dapat digunakan secara optimal dan bermanfaat bagi organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Semoga Allah meridhoi. Amin.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar2

Daftar Isi3

Bab I Pendahuluan4

 A. Latar Belakang4

 B. Identifikasi Masalah4

 C. Tujuan Penyusunan4

 D. Dasar Hukum5

Bab II Pokok Pikiran6

Bab III Materi Muatan7

 A. Ruang Lingkup Materi7

Bab IV Penutup8

 A. Kesimpulan8

 B. Saran8

Daftar Pustaka9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi daerah maupun teknis pelaksanaannya.

Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, hasil evaluasi jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut, digunakan oleh Instansi Daerah sebagai acuan. Evaluasi ini berlaku sepanjang nomenklatur jabatan dan jenis kelembagaan (eselonisasi) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peta jabatan. Penetapan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara tanggung jawab jabatan dan struktur kelembagaan yang ada. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar untuk penyesuaian lebih lanjut jika terjadi perubahan dalam nomenklatur atau eselonisasi jabatan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berlaku saat ini masih mengandung beberapa nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan nilai jabatan yang perlu diperbarui. Hal ini disebabkan oleh perkembangan organisasi yang dinamis dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Pembaruan ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan struktur organisasi terkini. Oleh karena itu, perubahan terhadap peraturan ini harus segera dilakukan agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud ditetapkannya Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota ini adalah tersedianya aturan tentang penetapan nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dalam jabatan dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap isi Lampiran Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sesuai amanat Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Persetujuan Penetapan

Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, dengan melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

D. DASAR HUKUM

1. Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah

BAB II POKOK PIKIRAN

KETENTUAN YANG DIATUR DALAM RAPERWAL :

- 1) Nomenklatur jabatan adalah nama jabatan yang menunjukkan kedudukan seorang PNS dalam struktur organisasi.
Nomenklatur ini berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap posisi dalam struktur organisasi, mencerminkan peran dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Perubahan nomenklatur dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan operasional.
- 2) Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
Kelas jabatan mengkategorikan posisi-posisi dalam organisasi ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan kompleksitas tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki. Penentuan kelas jabatan ini penting untuk memastikan adanya keselarasan antara beban kerja dan kompensasi yang diterima oleh PNS.
- 3) Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
Informasi jabatan yang rinci dan akurat diperlukan untuk menilai nilai jabatan secara objektif, sehingga membantu dalam penentuan kelas jabatan

BAB III

MATERI MUATAN

A. RUANG LINGKUP MATERI.

Peraturan Wali Kota yang baru memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan peraturan yang lama, terutama pada isi lampirannya. Salah satu perbedaan utama adalah perubahan pada sebagian nomenklatur jabatan, yang disesuaikan dengan struktur organisasi yang lebih modern dan kebutuhan operasional saat ini.

Saat ini, jabatan pelaksana diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu Klerek, Teknisi, dan Operator. Klasifikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing jabatan, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mempermudah proses pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, terdapat perubahan kelas jabatan baik kenaikan dan penurunan pada Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional yang mencerminkan tanggung jawab dan kompleksitas tugas berdasarkan hasil evaluasi jabatan. Perubahan lainnya termasuk penyesuaian nilai jabatan, yang bertujuan untuk memberikan kompensasi yang lebih adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing jabatan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perubahan mendasar terkait hasil evaluasi jabatan yang harus ditidakklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota sebagian besar masih sama dengan peraturan lalu.

Dengan terbitnya peraturan Wali Kota ini memberikan kekuatan dasar hukum sebagai pedoman dalam pengangkatan dalam jabatan dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Demikian keterangan penjelasan sebagai alasan pengesahan konsep Peraturan Wali Kota Magelang.

B. SARAN

Dengan adanya dinamika perubahan kelas jabatan baru yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan saat ini, kami berharap agar peraturan Wali Kota segera ditetapkan. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa struktur organisasi dan kelas jabatan dalam pemerintahan kita sesuai dengan standar yang terbaru. Implementasi peraturan baru ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pemerintahan.

Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh regulasi tersebut. Evaluasi dilaksanakan secara objektif dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAGELANG**



VERONICA KARTIKA INDRAWATI,
S.Sos.,MA.,M.Ec.Dev
Pembina Tk. I
NIP. 197107091997032014

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). **Surat Menteri PANRB Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah**. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2011). **Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan**. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2013). **Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah**. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kota Magelang. (2020). **Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang**. Magelang : Pemerintah Kota Magelang

Pemerintah Kota Magelang. (2024). **Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang**. Magelang : Pemerintah Kota Magelang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2022). **Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana**. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2024). **Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah**. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.